



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI.**

Tempat lahir : Kubang.

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Juni 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 66/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI**, dengan pidana penjara selama (10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrec

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JEFFI ASRUL;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RONY SYAHPUTRA Als**

RONI Bin H. BUCHORI, dibebani untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, telah, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa **RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI** sedang duduk di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, tidak lama kemudian datang saksi PRIMADONI Als DONI datang menghampiri terdakwa dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual laptop. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi DONI harga sekaligus kondisi laptop tersebut dan saksi DONI menjawab bahwa laptopnya merk Zyrex dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengatakan agar laptop tersebut dicek dulu kondisinya,. Kemudian saksi DONNI pergi menjemput laptop merk Zyrex tersebut dan membawa serta menunjukkan ke terdakwa, setelah terdakwa melihat Laptop merk Zyrex tersebut dan melakukan pengecekan, terdakwa menemui bahwa baterai laptop merk Zyrec tersebut habis sehingga terdakwa meminta kepada saksi DONI agar laptop merk Zyrec tersebut terdakwa bawa terlebih dahulu. Sesampai di rumah terdakwa bercerita kepada istri terdakwa dengan maksud untuk membeli laptop merk Zyrec tersebut, namun istri terdakwa menolak untuk membelinya, setelah mengetahui laptop tersebut tidak akan dibeli oleh istri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa terdakwa tidak mau membelinya dan pada saat itulah saksi DONI mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop merk Zyrex tersebut adalah merupakan hasil curian. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi orang lain agar mau membeli laptop tersebut, hingga akhirnya laptop merk Zyrec tersebut terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DONI dan terdakwa mendapatkan uang dari saksi DONI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Laptop merk Zyrex Adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JEFFI NASRUL selaku pemilik Laptop Merk Zyrec mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, telah, *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI sedang duduk di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, tidak lama kemudian datang saksi PRIMADONI Als DONI datang menghampiri terdakwa dengan maksud untuk menjual laptop. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi DONI harga sekaligus kondisi laptop tersebut dan saksi DONI menjawab bahwa laptopnya merk Zyrex dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengatakan agar laptop tersebut dicek dulu kondisinya,. Kemudian saksi DONNI pergi menjemput laptop merk Zyrex tersebut dan membawa serta menunjukkan ke terdakwa, setelah terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Laptop merk Zyrex tersebut dan melakukan pengecekan, terdakwa menemui bahwa baterai laptop merk Zyrec tersebut habis sehingga terdakwa meminta kepada saksi DONI agar laptop merk Zyrec tersebut terdakwa bawa terlebih dahulu. Sesampai di rumah terdakwa bercerita kepada istri terdakwa dengan maksud untuk membeli laptop merk Zyrec tersebut, namun istri terdakwa menolak untuk membelinya, setelah mengetahui laptop tersebut tidak akan dibeli oleh istri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa terdakwa tidak mau membelinya dan pada saat itulah saksi DONI mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop merk Zyrex tersebut adalah merupakan hasil curian. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi orang lain agar mau membeli laptop tersebut, hingga akhirnya laptop merk Zyrec tersebut terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DONI dan terdakwa mendapatkan uang dari saksi DONI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Laptop merk Zyrex Adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JEFFI NASRUL selaku pemilik Laptop Merk Zyrec mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEFFI ASRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi telah kehilangan laptop pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib di warung milik saksi yang berada di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah kehilangan barang berupa Laptop dari rumah saksi yang mana saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saksi Primadoni dan saksi Admar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi penggelapan Laptop milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Ronny dengan cara saksi Primadoni meminta tolong terhadap terdakwa untuk menjualkan laptop milik saksi dan terdakwa menyanggupinya dengan tujuan untuk mendapatkan bagian dari hasil Laptop yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Ronny yang telah melakukan penjualan laptop dari pengakuan saksi Primadoni;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **FREDIALIZA,S.Pd Binti FAIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21100 Wib di warung milik saksi yang berada di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah kehilangan barang berupa Laptop dari rumah saksi yang mana saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saksi Primadoni dan saksi Admar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Penggelapan Laptop milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Ronny dengan cara saksi Primadoni meminta tolong terhadap terdakwa untuk menjualkan laptop milik saksi dan terdakwa menyanggupinya dengan tujuan untuk mendapatkan bagian dari basil Laptop yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tetdakwa Ronny yang telah melakukan penjualan laptop dari pengakuan saksi Primadoni;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **PRIMADONI Bin APRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa Rony sedang duduk di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, tidak lama kemudian datang saksi datang menghampiri terdakwa dengan maksud untuk menjual laptop merk Zyrex dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pergi menjemput laptop mark Zyrex tersebut dan membawa serta menunjukkan ke terdakwa, setelah terdakwa melihat Laptop mark Zyrex tersebut dan melakukan pengecekan, terdakwa menemui bahwa baterai laptop mark Zyrec tersebut habis sehingga terdakwa meminta kepada saksi Doni agar laptop mark Zyrec tersebut terdakwa bawa terlebih dahulu. Sesampai di rumah terdakwa bercerita kepada istri terdakwa dengan maksud untuk membeli laptop mark Zyrcc tersebut, namun istri terdakwa menolak untuk membelinya, setelah mengetahui laptop tersebut tidak akan dibeli oleh istri terdakwa mengatakan kepada saksi Doni bahwa terdakwa tidak mau membelinya dan pada saat itulah saksi Doni mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop mark Zyrex tersebut adalah merupakan hasil curian.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi orang lain agar mau membeli laptop tersebut, hingga akhirnya laptop mark Zyrec tersebut terjual dengan harga Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Doni dan terdakwa mendapatkan uang dari saksi Doni sebesar Rp. 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Laptop mark Zyrex adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika sedang duduk di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, tidak lama kemudian datang saksi Primadoni Als Doni datang menghampiri terdakwa dengan maksud untuk menjual laptop. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi Doni harga sekaligus kondisi laptop tersebut dan saksi Doni menjawab bahwa laptopnya merk Zyrex dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan agar laptop tersebut dicek dulu kondisinya, kemudian saksi Doni pergi menjemput laptop merk Zyrex tersebut dan membawa serta menunjukkan ke terdakwa, setelah terdakwa melihat Laptop mark Zyrex tersebut dan melakukan pengecekan, terdakwa menemui bahwa baterai laptop mark Zyrec tersebut habis sehingga terdakwa meminta kepada saksi Doni agar laptop merk Zyrec tersebut terdakwa bawa terlebih dahulu dan sesampai di rumah terdakwa bercerita kepada istri terdakwa dengan maksud untuk membeli laptop merk Zyrec tersebut, namun istri terdakwa menolak untuk membelinya, setelah mengetahui laptop tersebut tidak akan dibeli oleh istri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Doni bahwa terdakwa tidak mau membelinya dan pada saat itulah saksi Doni mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop mark Zyrex tersebut adalah metupakan hasil curian.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil curian terdakwa menghubungi orang lain agar mau membeli laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga akhirnya laptop merk Zyrec tersebut terjual dengan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Doni dan terdakwa mendapatkan uang dari saksi Doni sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Laptop mark Zyrex adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Jeffi Asrul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrec

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, tidak lama kemudian datang saksi PRIMADONI Als DONI datang menghampiri terdakwa dengan maksud untuk menjual laptop. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi DONI harga sekaligus kondisi laptop tersebut dan saksi DONI menjawab bahwa laptopnya merk Zyrex dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mengatakan agar laptop tersebut dicek dulu kondisinya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi DONNI pergi menjemput laptop merk Zyrex tersebut dan membawa serta menunjukkan ke terdakwa, setelah terdakwa melihat Laptop merk Zyrex tersebut dan melakukan pengecekan, terdakwa menemui bahwa baterai laptop merk Zyrec tersebut habis sehingga terdakwa meminta kepada saksi DONI agar laptop merk Zyrec tersebut terdakwa bawa terlebih dahulu. Sesampai di rumah terdakwa bercerita kepada istri terdakwa dengan maksud untuk membeli laptop merk Zyrec tersebut, namun istri terdakwa menolak untuk membelinya, setelah mengetahui laptop tersebut tidak akan dibeli oleh istri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa terdakwa tidak mau membelinya dan pada saat itulah saksi DONI mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop merk Zyrex tersebut adalah merupakan hasil curian. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi orang lain agar mau membeli laptop tersebut, hingga akhirnya laptop merk Zyrec tersebut terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DONI dan terdakwa mendapatkan uang dari saksi DONI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Laptop merk Zyrex adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JEFFI NASRUL selaku pemilik Laptop Merk Zyrec mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukan **RONY SYAHPUTRA Ais RONI Bin H. BUCHORI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di Pos Ronda Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja, tidak lama kemudian datang saksi Primadoni Als Doni datang menghampiri terdakwa dengan maksud untuk menjual laptop. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi Donni harga sekaligus kondisi laptop tersebut dan saksi Donni menjawab bahwa laptopnya merk Zyrex dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mengatakan agar laptop tersebut dicek dulu kondisinya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Donni pergi menjemput laptop merk Zyrex tersebut dan membawa serta menunjukkan ke terdakwa, setelah terdakwa melihat Laptop merk Zyrex tersebut dan melakukan pengecekan, terdakwa menemui bahwa baterai laptop merk Zyrec tersebut habis sehingga terdakwa meminta kepada saksi DONI agar laptop merk Zyrec tersebut terdakwa bawa terlebih dahulu. Sesampai di rumah terdakwa bercerita kepada istri terdakwa dengan maksud untuk membeli laptop merk Zyrec tersebut, namun istri terdakwa menolak untuk membelinya, setelah mengetahui laptop tersebut tidak akan dibeli oleh istri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa terdakwa tidak mau membelinya dan pada saat itulah saksi DONI mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop merk Zyrex tersebut adalah merupakan hasil curian. Mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi orang lain agar mau membeli laptop tersebut, hingga akhirnya laptop merk Zyrec tersebut terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DONI dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari saksi DONI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Laptop merk Zyrex adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Jeffi Nasrul selaku pemilik Laptop Merk Zyrec mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrec yang dibawa oleh saksi Primadoni Als Doni tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap menjualnya kepada orang lain seharga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrec oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jeffi Asrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jeffi Asrul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONY SYAHPUTRA Als RONI Bin H. BUCHORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrec

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JEFFI ASRUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **05 APRIL 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO.S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **06 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN Bkn



NURAFRIANI PUTRI,S.H.

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)